

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan sebuah agama yang bersifat universal, dimana dalam ajarannya tersebut memuat berbagai aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan sang pencipta maupun yang berhubungan dengan makhluk lainnya dengan tujuan terciptanya kehidupan yang diridhai Allah SWT baik didunia maupun diakhirat nanti.

Islam adalah cara hidup yang ideal, dibentuk untuk kebahagiaan manusia dengan cara menciptakan keharmonisan antara kebutuhan moral dan material manusia, serta memberikan keadilan baik itu menyangkut masalah sosial maupun ekonomi.

Dalam kegiatan ekonomi sangat erat kaitannya dengan lembaga keuangan karena lembaga keuangan berfungsi sebagai pengumpul dana yang sangat berperan demi menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa¹. Sehingga akan terciptanya keharmonisan antara kebutuhan moral dan material bagi manusia.

Salah satu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai pengumpul dana yang sangat berperan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa adalah bank.

¹ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2004), h. 51

Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang.²

Dengan menjalankan fungsinya tersebut bank berperan dalam pertumbuhan ekonomi suatu Negara serta akan mampu melancarkan gerak pembangunan pada sektor usaha dengan cara memberikan kredit kepada masyarakat.

Dengan memberikan kredit kepada masyarakat melalui sektor perekonomian, bank melancarkan arus barang-barang dan jasa-jasa dari produsen kepada konsumen. Bank merupakan supplier dari sebagian besar uang yang beredar yang digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran, sehingga mekanisme kebijakan moneter dapat berjalan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa bank merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan bagi masyarakat suatu bangsa.³

Untuk melancarkan kegiatan perekonomian dan perdagangan bagi masyarakat Indonesia dahulunya hanya mengenal bank konvensional, yaitu bank yang menjalankan operasionalnya menerapkan sistem bunga.

Bank yang menjalankan operasionalnya menerapkan sistem bunga tidak diperbolehkan dalam Islam karena bunga sama saja dengan riba.

Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

² Adi warman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) h.18

³ Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003) h.xi



Artinya : Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

(Al-Baqarah : 275.⁴)

Umat Islam Indonesia telah lama mendambakan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan syariat Islam dan terbebas dari unsur riba, kemudian disusul dengan ide untuk mendirikan bank syari'ah di Indonesia⁵.

Seiring dengan keinginan masyarakat Indonesia untuk mendirikan bank yang tidak lagi menerapkan sistem bunga, maka pada 1 November 1991 didirikan bank pertama yang menerapkan sistem syari'ah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia.

Dalam menjalankan usahanya bank syari'ah tersebut harus sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam, hal ini dapat dipraktekkan dengan melihat usaha yang pernah dijalankan oleh Nabi Muhammad saw atau usaha-usaha baru yang dihasilkan dari ijtihad para ulama atau cencikiawan muslim yang tidak menyimpang dari Al-qur'an dan hadist.

Selain harus sesuai dengan ketentuan agama Islam bank syari'ah juga harus patuh dan tunduk pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia, karena Bank Indonesia merupakan bank sentral dan bank induk dari semua bank-bank yang ada di Indonesia.

⁴ Tim Penterjemah Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penterjemah Al-qur'an, 1998), h. 69

⁵ Gemala Dewi, *op cit.* h. 59

Salah satu peraturan yang dibuat Bank Indonesia terhadap bank syariah adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor : 05/07/PBI/2003 tentang kualitas aktiva produktif bagi bank syariah pada tanggal 19 Mei 2003.

Peraturan ini dibuat mengingat pentingnya kualitas penanaman dana, maka pengurus bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagai penerima amanat dari pemilik dana (*investor*) memiliki tanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut, mulai dari persetujuan sampai dengan monitoring atas kualitas penanaman dana. Monitoring atas penanaman dana ini dilakukan dengan cara selalu menilai kualitas penanaman dana tersebut berdasarkan pada prospek usaha, kondisi keuangan, dan kemampuan membayar nasabah⁶.

Dalam peraturan ini kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi empat golongan yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Adapun penilaiannya didasarkan pada prospek usaha, kondisi keuangan dengan menekankan pada arus kas nasabah dan kemampuan membayar dari nasabah.

Penilaian terhadap kualitas pembiayaan dilakukan berdasarkan kepada kemampuan membayar nasabah yang mengacu pada ketepatan pembayaran angsuran pokok atau pencapaian rasio antara Realisasi Pendapatan (RP) dengan Proyeksi Pendapatan (PP). Proyeksi pendapatan dihitung berdasarkan pada analisis kelayakan usaha dan arus kas masuk nasabah selama jangka waktu pembiayaan.⁷

Bank syariah dapat mengubah proyeksi pendapatan berdasarkan kesepakatan dengan nasabah sepanjang terdapat perubahan atas kondisi ekonomi

⁶ Bank Indonesia, Penjelasan PBI No: 05/07/PBI/2003 Tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah.

⁷ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia No: 05/07/PBI/2003 Tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah*. h. 8

makro, pasar dan politik yang mempengaruhi usaha nasabah. Selain itu juga bank wajib mencantumkan proyeksi pendapatan dan perubahan proyeksi pendapatan dalam perjanjian pembiayaan antara bank syari'ah dan nasabah⁸

Sedangkan pembayaran angsuran pokok pembiayaan dapat diangsur selama waktu pembiayaan sesuai dengan kesepakatan antara bank syariah dan nasabah. Apabila jangka waktu pembiayaan lebih dari satu tahun, pembayaran angsuran pokok pembiayaan wajib diangsur secara berkala sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (*cash inflow*) usaha nasabah. Pembayaran angsuran pokok wajib dicantumkan dalam perjanjian antara bank syariah dengan nasabah dan harus terdokumentasi secara lengkap⁹.

Selama jangka waktu pembayaran angsuran pokok, bank syariah wajib membuat penyisihan penghapusan aktiva terhadap aktiva produktif dan aktiva non produktif. Penyisihan penghapusan aktiva tersebut berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk aktiva produktif dan aktiva non produktif.

Cadangan penyisihan penghapusan aktiva disisihkan 1% apabila kualitas pembiayaannya digolongkan lancar, 25% apabila kualitas pembiayaannya digolongkan kurang lancar, 50% apabila kualitas pembiayaannya digolongkan diragukan, 100% apabila kualitas pembiayaannya digolongkan macet¹⁰.

Cadangan ini mempengaruhi jumlah laba yang diperoleh bank syari'ah karena laba yang diperoleh bank setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan

⁸ Bank Indonesia, *Ibid.* h. 8

⁹ Bank Indonesia, *Ibid.* h. 9

¹⁰ *Ibid.* h. 11

aktiva menghasilkan laba bersih. Jadi apabila cadangan yang ditetapkan itu semakin besar maka semakin kecil keuntungan yang diperoleh oleh bank syari'ah.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 05/07/PBI/2003 ini bank syari'ah khususnya bank syari'ah yang ada di Kalimantan Selatan sepertinya sangat di beratkan sehingga bank syariah tidak begitu banyak mengeluarkan pembiayaan, hal tersebut dapat dilihat dari kinerja perbankan syariah sebagai berikut:

TABEL 1.1 Kinerja Perbankan Syariah Kalimantan Selatan Tahun 2004

Keterangan	Posisi				
	Des 03	Mar 04	Jun 04	Sep 04	Des 04
Asset (juta Rp)	123, 907	205,858	206,729	245,254	256,568
Kredit (juta Rp)	102,767	131,320	194,020	232,284	225,513
Dana Pihak Ketiga (juta Rp)	107,324	155,019	167,277	194,015	213,682

Apalagi pada pembiayaan yang sifatnya kerjasama dalam menjalankan suatu usaha tertentu seperti musyarakah.

Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pihak pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.¹¹

Pada pembiayaan musyarakah ini keuntungan yang akan diperoleh bank syariah dan nasabah tidak bisa ditetapkan dari awal karena tergantung usaha yang dijalankan nasabah serta faktor faktor lain yang mempengaruhi usaha nasabah

¹¹ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No: 08/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsuf Syari'ah. h.4

tersebut, seperti kondisi politik, kondisi keuangan, pangsa pasar serta faktor lainnya yang ada didaerah tempat nasabah menjalankan usahanya. Selain itu juga resiko kerugian pada pembiayaan ini cukup tinggi sehingga bank syari'ah harus berhati-hati dalam mengeluarkan pembiayaan musyarakah ini.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Indonesia Banjarmasin untuk pembiayaan musyarakah pada akhir 2004 di bank syariah Kalimantan Selatan sebesar Rp.4,8 miliar¹².

Pada tanggal 5 oktober 2006 Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan baru yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor: 08/21/PBI/2006 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.

Dalam peraturan baru ini kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi lima golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Adapun cadangan untuk penyisihan penghapusan aktiva ditetapkan 1% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar, 5% dari aktiva dengan kualitas yang digolongkan dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan, 15% dari aktiva dengan kualitas yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi agunan, 50% dari aktiva yang digolongkan diragukan setelah dikurangi agunan, 100% dari aktiva dengan kualitas yang digolongkan macet setelah dikurangi agunan¹³.

Dengan peraturan Bank Indonesia yang baru ini bank syari'ah sepertinya lebih diringankan daripada peraturan Bank Indonesia yang dulu dalam melakukan

¹² M. Yusuf Rosiannor, Pegawai Bank Indonesia Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 19 Desember 2008.

¹³ Op Cit. h. 28

pembiayaan kepada nasabah. Apakah dengan peraturan Bank Indonesia yang baru ini bank syari'ah khususnya bank syari'ah di Kalimantan Selatan akan lebih meningkatkan pembiayaannya kepada nasabah terutama pembiayaan musyarakah.

Dari permasalahan inilah yang membuat penulis merasa tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian lebih lanjut, dan penulis menuangkannya dalam sebuah skripsi dengan judul: "PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PASCA LAHIRNYA PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 08/21/PBI/2006 (Studi Kasus Beberapa Bank Syari'ah di Kalimantan Selatan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembiayaan musyarakah pasca lahirnya Peraturan Bank Indonesia No.: 08/21/2006 pada beberapa bank syari'ah di Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana persepsi beberapa nasabah bank syariah tentang pelayanan beberapa bank syariah di Kalimantan Selatan pasca lahirnya Peraturan Bank Indonesia No: 08/21/PBI/2006?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pembiayaan musyarakah pasca lahirnya Peraturan Bank Indonesia No: 08/21/2006 pada beberapa bank syari'ah di Kalimantan Selatan.
2. Bagaimana persepsi beberapa nasabah bank syariah tentang pelayanan beberapa bank syariah di Kalimantan Selatan pasca lahirnya Peraturan Bank Indonesia No: 08/21/PBI/2006

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam pengertian yang dikehendaki pada penelitian ini, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan¹⁴.

Adapun pembiayaan musyarakah yang penulis maksud adalah peyertaan dana dalam bentuk kerjasama usaha yang dilakukan oleh beberapa bank syariah di Kalimantan Selatan kepada nasabahnya sebelum dan sesudah lahirnya Peraturan Bank Indonesia No: 08/21/PBI/2006. Sedangkan yang menjadi ukuran jangka waktu sebelum lahirnya Peraturan Bank Indonesia No: 08/21/PBI/2006 adalah tahun 2004 dan 2005, sedangkan yang menjadi

¹⁴ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/VI/2000*. (Jakarta : DSN 2000), h. 23

ukuran jangka waktu sesudah lahirnya Peraturan Bank Indonesia No: 08/21/PBI/2006 adalah tahun 2006 dan 2007.

Adapun yang menjadi tolak ukur untuk menetapkan berpengaruh atau tidaknya pembiayaan musyarakah pasca lahirnya Peraturan Bank Indonesia No: 08/21/PBI/2006, maka dapat dilihat dari :

- a. Peningkatan atau penurunan jumlah asset bank sebelum dan sesudah lahirnya Peraturan Bank Indonesia No:08/21/PBI/2006.
- b. Peningkatan atau penurunan jumlah pembiayaan bank sebelum dan sesudah lahirnya Peraturan Bank Indonesia No:08/21/PBI/2006.
- c. Peningkatan atau penurunan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) bank sebelum dan sesudah lahirnya Peraturan Bank Indonesia No: 08/21/PBI/2006.
- d. Jumlah kantor layanan bank syariah sebelum dan sesudah lahirnya Peraturan Bank Indonesia No:08/21/PBI/2006.
- e. Peningkatan atau penurunan jumlah nasabah beberapa bank syariah di Kalimantan Selatan sebelum dan sesudah lahirnya Peraturan Bank Indonesia No:08/21/PBI/2006.
- f. Pelayanan beberapa bank syariah di Kalimantan Selatan dalam melakukan pembiayaan kepada nasabah sebelum dan sesudah lahirnya Peraturan Bank Indonesia No:08/21/PBI/2006.

2. Peraturan adalah tatanan (petunjuk, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur¹⁵. Sedangkan yang dimaksud dengan peraturan disini adalah Peraturan Bank Indonesia No: 08/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

E. Signifikansi Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Sebagai bahan sumbangan pemikiran dalam mengisi khazanah pengetahuan dalam bentuk karya ilmiah khususnya disiplin ilmu kesyari'ahan.
2. Sebagai bahan referensi, bahan informasi dan bahan pembanding untuk penelitian berikutnya yang berhubungan dengan kebijakan Bank Indonesia.
3. Selain itu juga penelitian ini diharapkan berguna untuk lembaga-lembaga terkait yang berhubungan dengan kebijakan Bank Indonesia.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini tinjauan pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh sebab itu penulis membuat tinjauan pustaka dari penelitian atas nama Siti Sarah NIM 0301155824 yang berjudul "Mekanisme Pembiayaan Musyarakah pada Baitul Tamwil Muhamadiyah (BTM) Antasari Banjarmasin". Adapun Hasil penelitian yang dilakukan saudari Siti Sarah mengungkapkan bagaimana mekanisme pembiayaan

¹⁵ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*". (Jakarta : Balai Pustaka, 1999). h. 734.

musyarakah pada BTM Antasari Banjarmasin, sedangkan penelitian yang penulis teliti menitikberatkan tentang pembiayaan musyarakah pasca lahirnya Peraturan Bank Indonesia No: 08/21/PBI/2006 pada beberapa bank syariah di Kalimantan Selatan, jadi tidak ada kesamaan dalam penelitian penulis dengan saudari Siti Sarah.

Selain itu juga ada penelitian yang akan diteliti oleh saudari Nugraha Niti Susanti yang menyangkut masalah pengaruh fatwa MUI tentang mengharaman bunga bank konvensional terhadap kinerja penghimpunan dan penyaluran dana pada bank BNI cabang Banjarmasin. Dalam penelitian saudari Nugraha Niti Susanti menitikberatkan tentang masalah kinerja penghimpunan dan penyaluran dana pada Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin. Setelah keluarnya Fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional. Sedangkan permasalahan yang penulis ini lebih menitikberatkan pada pembiayaan musyarakah pasca lahirnya Peraturan Bank Indonesia No:08/21/PBI/2006. Dengan demikian terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara penelitian yang dilakukan oleh saudari Nugraha Niti Susanti.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini menurut sistematika yang telah direncanakan, terdiri dari 5 bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I pendahuluan memuat latar belakang masalah yaitu kerangka pemikiran yang melatarbelakangi permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang akan diteliti tersebut dirumuskan dalam rumusan masalah. Dari rumusan masalah, maka ditetapkan tujuan penelitian, setelah itu kegunaan dari penelitian ini penulis butiri dalam signifikansi penelitian. Supaya penelitian ini tidak melenceng dari

tujuan yang ingin dicapai maka penulis membuat definisi operasional. Untuk memudahkan penelitian ini, maka penulis membuat kerangka tulisan dalam bentuk sitematika penulisan.

Bab II ketentuan umum tentang musyarakah. Pada bab ini diuraikan tentang musyarakah yang meliputi pengertian dan dasar hukum musyarakah, rukun dan syarat musyarakah serta macam-macam musyarakah. Pada bab ini juga diuraikan mekanisme pembiayaan musyarakah pada bank syariah.

Bab III memuat metode penelitian, yaitu makna yang teratur dan sistematis untuk melaksanakan sebuah penelitian. Pada sub bab ini memuat jenis, sifat, dan lokasi penelitian yang menerangkan tentang jenis penelitian ini dan sifat penelitian serta lokasi pelaksanaan penelitian. Setelah itu diterangkan tentang pihak-pihak yang menjadi subyek penelitian dan permasalahan yang menjadi obyek penelitian yang dimuat dalam sub bab subyek dan obyek penelitian. Kemudian akan diterangkan pula tentang data yang akan digali dan darimana sumbernya, yang dimuat dalam data dan sumber data. Selanjutnya dikemukakan pula tentang teknik-teknik yang digunakan dalam kegiatan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data. Pada sub bab tahapan penelitian dimuat tentang tahapan penelitian dari awal permohonan persetujuan judul skripsi sampai skripsi ini siap untuk dimunaqasahkan.

Bab IV laporan dan analisis laporan hasil penelitian, meliputi uraian tentang identitas responden yang memuat tentang data diri responden yang menjadi sumber data, dan deskripsi kasus perkasus berupa uraian tentang permasalahan yang diteliti sesuai dengan kondisi obyektif dilokasi penelitian dalam bentuk uraian kasus. Selanjutnya disajikan pula matrik yang memuat ringkasan uraian uraian dari setiap

kasus yang diteliti. Dari hasil laporan tersebut penulis menganalisa setiap kasus tersebut sesuai dengan landasan teori yang dikemukakan dalam bab II. Pembahasan ini disajikan dalam bentuk uraian yang menggambarkan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap permasalahan pada setiap kasus.

Bab V penutup berisikan kesimpulan penulis dari data yang diuraikan pada bab IV serta berisikan saran saran penulis sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi atau ditemui dalam hasil penelitian.